

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2006 Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

¹Emily Dewi Yani, ²St. Laksanto Utomo, ³Adi Nur Rohman

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia
ryuryuga20@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to analyze the effectiveness of the implementation of Law No. 13 of 2006 in conjunction with Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as to identify the obstacles within the criminal justice system. Law, in essence, serves as a vital instrument for maintaining social order and balance within society. However, the reality in Indonesia shows that witnesses and victims often occupy a vulnerable position, exposed to intimidation that hinders the pursuit of material truth. The research employs a normative juridical method by examining legal norms, doctrines, and court decisions through legislative, conceptual, and case-based approaches. Data were collected through a literature review consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, normatively, national regulations have provided comprehensive protection encompassing physical, legal, and psychological aspects, as well as the rights to restitution and compensation. The legal reinforcement of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) has strengthened its position as a legal entity. Nonetheless, empirically, its effectiveness remains constrained by structural barriers such as limited funding, low sensitivity among law enforcement officers who still adhere to a retributive paradigm, and weak interagency coordination. The study concludes that harmonization of policies and mandatory synergy among law enforcement institutions are essential to establish a sustainable and equitable protection system.

Keywords: Witness and Victim Protection, LPSK, Criminal Justice System, Legal Effectiveness.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta mengidentifikasi kendala dalam sistem peradilan pidana. Karena keberadaan hukum sejatinya berfungsi sebagai instrumen vital dalam menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa saksi dan korban sering berada pada posisi rentan terhadap intimidasi yang menghambat pencapaian kebenaran materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi nasional telah memberikan jaminan perlindungan komprehensif yang mencakup aspek fisik, hukum, psikologis, hingga hak restitusi dan kompensasi. Penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara legal telah memperkuat kedudukan mereka sebagai subjek hukum. Namun, secara empiris, efektivitasnya masih terhambat kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya sensitivitas aparat yang masih berparadigma retributif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi kebijakan dan sinergi wajib antar institusi penegak hukum guna mewujudkan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Sistem Peradilan Pidana, Efektivitas Hukum.

Pendahuluan

Kebebasan bertingkah laku memang hak setiap individu, tetapi bila kebebasan itu melanggar norma sosial, maka bisa menimbulkan ketidakharmonisan dan melawan hukum (Widowati, 2015) sehingga pemerintah membuat aturan atau Undang-Undang yang dapat membatasi dan mengatur perilaku agar kehidupan sosial berjalan tertib. Aturan tersebut disebut sebagai hukum. Jadi, hukum lahir dari kesadaran taingkah laku perbuatan manusia untuk mengatur perbuatan dan menjaga keteraturan hidup bersama (Alawiyah, 2025). Hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial, baik secara psikis maupun fisik, agar tidak terjadi ketegangan sosial yang berlarut (Imeltha, 2024). Sebagai norma, hukum memiliki sifat khas, yaitu melindungi, mengatur, dan menjaga kepentingan umum agar tercipta ketertiban bersama. Dengan keberadaan hukum, setiap individu dapat beraktivitas sesuai koridor sosial yang telah disepakati (Hidayat & Arifin, 2019).

Ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menilai tindakan seseorang adalah hukum yang berlaku pada masa kini, bukan hukum yang sudah tidak berlaku atau belum diundangkan (Sebayang, 2024). Aturan yang sedang berlaku dikenal sebagai *hukum positif* atau *ius constitutum*, yaitu seperangkat norma yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu (Suryawan, 2025). Sejalan dengan perkembangan masyarakat, hukum senantiasa berubah untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial yang lebih baik (Widowati, 2015). Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, posisi saksi dan korban sering kali berada pada situasi yang rentan dan tidak berdaya, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum (Waldi & Efri, 2025). Hal ini mendorong Negara untuk menghadirkan suatu mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif guna menjamin keselamatan, keamanan, serta martabat mereka dalam proses peradilan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan manifestasi dari komitmen Negara terhadap prinsip *due process of law* dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sebelum lahirnya undang-undang ini, perlindungan terhadap saksi dan korban hanya diatur secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya dalam konteks kewajiban menghadiri persidangan. Namun, KUHP tidak memberikan mekanisme perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terancam keselamatannya akibat kesaksian yang diberikan (Alawiyah, 2025). Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak saksi enggan memberikan keterangan karena adanya tekanan, intimidasi, maupun ancaman dari pihak-pihak tertentu. Kondisi inilah yang kemudian menjadi latar belakang sosial dan historis munculnya kebutuhan akan regulasi khusus yang menjamin perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana (Apriani & Pura, 2021).

Secara konseptual, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menjadi tonggak penting dalam upaya menjamin keamanan hukum bagi para saksi dan korban (Yasmin & Sary, 2025). Namun faktanya dilapangan, efektivitas dalam Undang-Undang ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Dalam Penelitian Amin menemukan bahwa banyak kasus perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih bersifat kasuistik, belum menjadi sistem yang kokoh dan menyeluruh (Amin & Wicaksana, 2022). Dalam praktiknya, permasalahan juga muncul ketika pelapor (*whistleblower*) dan *justice collaborator* belum mendapatkan perhatian yang setara dengan saksi dan korban dalam indak pidana. Padahal, peran mereka sangat signifikan dalam membongkar kasus kejahatan besar, seperti korupsi dan pelanggaran HAM berat.

Menurut Hidayat dkk, regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor kejahatan, sehingga menimbulkan ketimpangan penerapan norma hukum dalam peradilan pidana (Hidayat & Arifin, 2019).

Menurut Notarius Halawa (Halawa et al., 2024) dalam penelitiannya menyoroti adanya disharmoni antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya, khususnya dalam hal koordinasi antara LPSK, kepolisian, dan kejaksaan. Ketidaksinkronan ini menghambat efektivitas perlindungan hukum yang diharapkan oleh undang-undang. Secara normatif, hal tersebut mencerminkan lemahnya konsistensi implementasi asas legalitas dan asas perlindungan hukum yang menjadi ruh dari undang-undang tersebut.

Dari perspektif yurisprudensi, beberapa putusan pengadilan juga menegaskan pentingnya perlindungan saksi sebagai bagian dari hak atas rasa aman. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan LPSK merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya yang berpartisipasi dalam penegakan hukum (Supriyanta & Kusumo, 2021). Namun, pelaksanaan perlindungan sering kali masih bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum di lapangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam Penelitian Sofyan Rauf dkk, menjelaskan bahwa masyarakat sering kali tidak mengetahui mekanisme pengajuan perlindungan ke LPSK, sehingga hak perlindungan tidak berjalan optimal (Rauf et al., 2022). Di sisi lain dalam penelitian windiyastuti dkk, menyoroti bahwa perlindungan saksi perempuan dan anak korban kekerasan sering diabaikan, karena belum adanya pendekatan berbasis gender dalam pelaksanaan undang-undang ini (Windiyastuti et al., 2025). Secara historis, kebutuhan akan sistem perlindungan saksi dan korban muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas tindak pidana seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisir. Globalisasi hukum pidana juga berpengaruh terhadap tuntutan pembaruan hukum nasional agar sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, seperti *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) yang diadopsi oleh PBB.

Dari hasil Penelitian-penelitian diatas, seperti Amin dkk, Hidayat dkk, Notarius Halawa, dan dan Rauf dkk Widiyastuti dkk memiliki kesamaan dalam menyoroti lemahnya implementasi dan efektivitas UU No. 13 Tahun 2006. Namun perbedaan terletak pada fokus kajian Amin dkk yang menekankan aspek institusional LPSK juga pada aspek perlindungan *whistleblower* pada disharmoni hukum, pada dimensi sosialisasi, dan widyastuti pada aspek gender. Celah penelitian yang belum terjawab bagaimana efektivitas penerapan perlindungan saksi dan korban dapat diukur secara normatif dan empiris dalam bingkai sistem peradilan pidana yang berkeadilan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini berangkat dari problem secara yuridis dan empiris mengenai implementasi UU No. 13 Tahun 2006 yang belum optimal. Untuk itu perlu memahami sejauh mana prinsip perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diimplementasikan secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh sebab itu dalam artikel ini merumuskan masalah dan tujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas, kendala, dan arah pembaruan hukum terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode Penelitian Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan.

Pendekatan ini meliputi tiga aspek utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui ketiga pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami substansi hukum, prinsip-prinsip perlindungan hukum, serta penerapannya terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakannya di lapangan, serta memberikan dasar argumentatif dalam menilai efektivitas implementasi UU No. 13 Tahun 2006.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, UU No. 13 Tahun 2006 beserta perubahan UU No. 31 Tahun 2014, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu serta buku teks hukum pidana dan hukum HAM. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks hukum yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam analisis.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengakses peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis melalui penelusuran dokumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Selain itu, analisis terhadap data sekunder diperoleh melalui situs resmi lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi, LPSK, dan portal hukum nasional. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang valid dan otoritatif guna menganalisis isu hukum secara mendalam.

Teknik Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, dan yurisprudensi yang relevan. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna dan ruang lingkup norma hukum, sedangkan pendekatan argumentatif dipakai untuk menilai kesesuaian antara norma dan penerapannya dalam praktik. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menilai konsistensi penerapan prinsip perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, serta menawarkan argumentasi normatif terhadap kemungkinan revisi atau pembaruan undang-undang yang lebih responsif terhadap kebutuhan saksi dan korban.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip dan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Menurut UU No 13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk karena lemahnya kedudukan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Atmasasmita, 2010). Sebelum undang-undang ini berlaku, hukum acara pidana lebih memprioritaskan hak tersangka dan terdakwa, sedangkan saksi dan korban sering mengalami ancaman, intimidasi, bahkan kriminalisasi. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, karena negara belum mampu memberikan rasa aman bagi warga negara yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus untuk melindungi saksi dan korban.

Secara filosofis, UU No. 13 Tahun 2006 didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum serta kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dalam kajian viktimologi,

korban kejahatan tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian sosial dan hukum. Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana modern harus memandang korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan hanya sebagai alat bukti. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi koreksi atas paradigma hukum pidana lama yang berorientasi pada pelaku (Alawiyah, 2025).


Namun dalam pelaksanaannya, UU No. 13 Tahun 2006 belum berjalan secara optimal. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih terbatas dan bersifat rekomendatif, sehingga perlindungan yang diberikan belum maksimal. Selain itu, pengaturan hak korban juga dinilai belum menyeluruh, terutama bagi korban pelanggaran HAM berat. Kondisi ini menimbulkan kritik dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, sehingga diperlukan perubahan melalui UU No. 31 Tahun 2014.

Perubahan melalui UU No. 31 Tahun 2014 membawa penguatan yang signifikan, antara lain dengan memperluas pengertian korban, memperkuat kewenangan LPSK, serta mengatur secara lebih jelas hak restitusi dan kompensasi. Pasal 6A sampai Pasal 7A mengatur bahwa restitusi merupakan hak korban yang dapat dimuat dalam putusan pengadilan. Selain itu, LPSK diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan secara aktif tanpa harus menunggu permohonan. Perubahan ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari keadilan yang bersifat menghukum ke arah keadilan yang menekankan pemulihan korban (Lutfiandi, 2017).

Urgensi revisi undang-undang ini terlihat dalam berbagai perkara korupsi dan kejahatan terorganisir, di mana saksi sering enggan memberikan keterangan karena ancaman yang serius. Dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP, misalnya, beberapa saksi mengajukan perlindungan kepada LPSK, dan hakim mengakui pentingnya perlindungan saksi untuk mengungkap kebenaran materiil. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan saksi dan korban memiliki dampak langsung dalam praktik peradilan.

Prinsip perlindungan saksi dan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia, rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Hak-hak saksi dan korban ditegaskan dalam Pasal 5, meliputi perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, serta akses informasi perkara. Andi Hamzah menegaskan bahwa tanpa perlindungan tersebut, kesaksian tidak akan diberikan secara bebas dan objektif. Oleh karena itu, perlindungan saksi dan korban merupakan syarat utama terwujudnya peradilan pidana yang adil.

Sebelum berlakunya UU Perlindungan Saksi dan Korban, posisi saksi dan korban sangat lemah karena KUHAP hanya menempatkan saksi sebagai alat bukti dan tidak memberikan perlindungan khusus. Akibatnya, banyak saksi takut memberikan keterangan dan bahkan berisiko dikriminalisasi. Romli Atmasasmita menilai kondisi ini sebagai kegagalan sistem peradilan pidana dalam melindungi pihak-pihak yang terlibat. Setelah undang-undang ini berlaku, saksi dan korban memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat dengan adanya mekanisme perlindungan melalui LPSK. Meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, undang-undang ini telah membawa perubahan penting menuju sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.



Penjelasan Diagram Diagram tersebut menggambarkan alur normatif dan institusional sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Prinsip HAM Menjadi dasar filosofis dan konstitusional perlindungan saksi dan korban (Pasal 28D dan 28G UUD 1945). Perlindungan saksi dan korban berlandaskan pada jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil dan Pasal 28G ayat (1) tentang hak atas rasa aman, yang menegaskan kewajiban aktif negara untuk melindungi warga negara dalam proses penegakan hukum (Yulia et al., 2019). Perlindungan ini tidak hanya bertujuan menjamin keamanan individu, tetapi juga mencegah terjadinya viktimisasi sekunder serta menjadi syarat utama terwujudnya keadilan substantif dan peradilan yang adil (fair trial). Dengan demikian, UUD 1945 dan prinsip hak asasi manusia menjadi dasar hukum material bagi pembentukan dan penerapan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban (Sabrina, 2016)
- b. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Menunjukkan perkembangan regulasi dari pembentukan awal hingga penguatan melalui revisi, terutama dalam perluasan hak korban dan kewenangan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Sebagai respons atas kelemahan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006, diterbitkan UU No. 31 Tahun 2014 yang memperkuat dan menyempurnakan pengaturan perlindungan saksi dan korban. Revisi ini memperluas cakupan hak korban, menegaskan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A, serta memperkuat kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan secara proaktif. Secara empiris, keberadaan UU No. 31 Tahun 2014 meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan mendukung efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam perkara korupsi dan kejahatan terorganisir.
- c. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Berperan sebagai lembaga sentral pelaksana perlindungan, yang menghubungkan norma hukum dengan praktik peradilan. Perlindungan yang diberikan LPSK memungkinkan saksi memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Hal ini berkontribusi langsung pada pencapaian kebenaran materiil dalam persidangan (Yasmin & Sary, 2025). Namun, secara empiris, LPSK masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan sumber daya dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang sama mengenai kewenangan LPSK. Hal ini kadang menyebabkan rekomendasi LPSK tidak dijalankan secara optimal. (Halawa et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peran LPSK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dalam penilaian alat bukti

- d. Hak Saksi dan Korban Output utama berupa perlindungan fisik, hukum, psikologis, restitusi, dan kompensasi. Output utama dari jaminan hak-hak ini mencakup (Pangestuti, 2017):
- 1) Perlindungan Fisik yang Jaminan keamanan dari ancaman fisik, termasuk penempatan di rumah aman (safe house), pengawalan, dan pemantauan ancaman
 - 2) Perlindungan Hukum yang dapat Bantuan hukum, pendampingan dalam proses peradilan, serta jaminan untuk tidak dituntut secara hukum atas laporan atau kesaksian yang diberikan secara jujur.
 - 3) Perlindungan Psikologis yang dapat lembaga LKSP Penyediaan layanan konseling, rehabilitasi medis, dan bantuan psikososial untuk membantu pemulihan dari trauma yang dialami
 - 4) Restitusi yang dapat ganti rugi finansial yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya, yang dananya menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui aplikasi e-Restitusi LPSK.
- e. Sistem Peradilan Pidana Perlindungan saksi dan korban berdampak langsung pada efektivitas pembuktian dan keadilan putusan hakim. Dalam konteks sistem peradilan pidana, perlindungan saksi dan korban berkontribusi pada peningkatan kualitas pembuktian dan keadilan putusan hakim. Kesaksian yang disampaikan tanpa tekanan cenderung lebih objektif dan dapat dipercaya, sehingga membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil. Secara empiris, perlindungan hukum yang memadai mendorong keberanian saksi dalam mengungkapkan fakta, mencegah terjadinya impunitas, serta memperkuat supremasi hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Atmasasmita, 2010).

Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap saksi dan korban mencakup berbagai bentuk yang diatur normatif dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006. Konsep ini bukan sekadar doktrin tetapi berbasis pada prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia serta guna menjamin efektivitas peran saksi/korban sebagai “mata dan telinga” proses peradilan pidana, negara wajib memberi jaminan rasa aman agar tidak mengalami intimidasi, tekanan atau ancaman yang dapat mempengaruhi kesaksian mereka.

Secara rinci, perlindungan fisik mencakup pengamanan, pengawalan, relokasi, fasilitas rumah aman, hingga identitas baru untuk menghindari ancaman langsung; perlindungan hukum menjamin saksi korban tidak dapat dituntut terkait kesaksiannya serta mendapatkan pendampingan hukum; sementara perlindungan psikologis dan administratif mencakup pendampingan psikososial, rehabilitasi, penerjemah, informasi perkembangan kasus, serta bantuan administrasi seperti transportasi atau nasihat hukum. Dalam upaya perlindungan ini dilandasi tidak hanya UU perlindungan saksi/korban, tetapi juga prinsip luas dalam KUHAP (perlindungan terhadap keterbukaan dan ketidakberpihakan proses peradilan), serta Undang-Undang HAM yang menegaskan bahwa korban adalah subjek yang mengalami penderitaan fisik/psikis dan berhak atas pemulihan (Turangan, 2021)

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Menjalankan Mandat UU LPSK adalah lembaga negara independen yang dibentuk untuk mengoperasionalkan norma perlindungan tersebut, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan perubahan UU No. 31 Tahun 2014. UU PSK menempatkan LPSK sebagai focal point atau ujung tombak dalam implementasi perlindungan saksi dan korban di setiap tahap penyelidikan sampai putusan dan pascaputusan. Selain itu fungsi dari LPSK memiliki wewenang strategis untuk memberikan berbagai bentuk perlindungan (fisik, hukum,

psikologis, administratif), melakukan pendampingan hukum dalam proses peradilan, mengubah identitas, menyediakan rumah aman, serta memfasilitasi restitusi dan kompensasi korban melalui putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, dalam peraturan Undang-Undang menunjukkan bahwa meskipun LPSK memiliki legitimasi formal kuat, tantangan masih muncul dalam bentuk kapasitas kelembagaan, koordinasi dengan aparat penegak hukum (Polri/Prosecutor/Ke Pengadilan), serta pemahaman aparat terhadap ketentuan LPSK, sehingga implementasi hak perlindungan sering belum optimal. Hal ini mencerminkan kebutuhan reformasi struktural dan penguatan integrasi prosedural di sistem peradilan pidana (Hidaya, 2023)

Prosedur Permohonan Perlindungan, Pelaksanaan, serta Kendala Birokratis dalam Praktik Secara prosedural, LPSK menerima permohonan perlindungan dari saksi/korban melalui mekanisme layanan yang diatur dalam UU PSK dan dipertegas melalui Peraturan LPSK (mis. peraturan internal yang memuat standar operasional pelayanan). Permohonan ini kemudian ditelaah oleh LPSK untuk menentukan jenis dan tingkat perlindungan yang layak diberikan, dengan mempertimbangkan ancaman yang dialami dan relevansi keterlibatan dalam proses peradilan (Laurensius, 2018)

Pelaksanaannya diselenggarakan sejak tahap penyelidikan sampai pascaputusan termasuk penyampaian informasi, pendampingan, perubahan identitas, hingga fasilitas lain sesuai hak yang diwajibkan UU. Dalam praktik, tantangan birokratis yang dominan meliputi:

- a. Koordinasi antar institusi (mis. antara LPSK dan penyidik/jaksa) yang sering belum berjalan mulus karena perbedaan paradigma prioritas hukum (KUHP lebih fokus pada pelaku sedangkan LPSK fokus pada hak korban/saksi) (Hidaya, 2023).
- b. Sumber daya dan kapasitas lembaga LPSK yang terbatas dibanding kebutuhan kasus di lapangan, sehingga respons terhadap permohonan terlambat atau kurang memadai.
- c. Prosedur administratif yang masih bersifat manual di beberapa wilayah, menyebabkan kelambatan implementasi layanan di daerah. Hal ini berimplikasi pada hak korban/saksi yang belum terpenuhi secara maksimal sehingga mempengaruhi kualitas keterangan mereka di pengadilan (Laurensius, 2018)

Dapat di simpulkan secara normatif, bahwa sistem perlindungan saksi atau korban di Indonesia telah diatur secara komprehensif di UU No. 13 Tahun 2006 dan perubahan UU No. 31 Tahun 2014, serta dioperasionalkan melalui LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat penuh. Perlindungan yang dijamin mencakup aspek fisik, hukum, psikologis, dan administratif, mendukung efektivitas sistem peradilan pidana. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan kendala implementatif terutama terkait koordinasi birokratis dan kapasitas lembaga, yang merupakan isu strategis dalam pengembangan perlindungan saksi dan korban secara berkelanjutan di Indonesia

Efektivitas, Tantangan dan Upaya Penguatan Sistem Perlindungan

- a. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan undang-undang dalam kasus nyata (misalnya kasus korupsi, kekerasan seksual, pelanggaran HAM berat).

Efektivitas penerapan undang-undang dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dalam kasus korupsi, misalnya, fokus penegakan hukum cenderung diarahkan pada pemidanaan pelaku dan pemulihan kerugian negara, sementara aspek perlindungan terhadap saksi dan pelapor sering kali terabaikan (Suardana et al., 2020). Padahal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) secara tegas mengatur hak saksi dan

korban untuk memperoleh perlindungan hukum, keamanan, dan pendampingan (Pasal 5 ayat (1) (Suardana et al., 2020)

Dalam kasus kekerasan seksual, efektivitas perlindungan hukum semakin diuji dengan kompleksitas pembuktian dan trauma korban. Meskipun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasinya belum sepenuhnya optimal. Banyak korban masih menghadapi reviktimisasi dalam proses pemeriksaan, baik oleh aparat penegak hukum maupun dalam persidangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 UU TPKS yang menekankan prinsip perlindungan, kepentingan terbaik bagi korban, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Hairi & Latifah, 2023).

Sementara itu, dalam konteks pelanggaran HAM berat, efektivitas undang-undang semakin dipertanyakan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memang memberikan kerangka hukum penuntutan, namun dalam praktiknya banyak kasus seperti Tragedi 1965, Trisakti, dan Semanggi belum memperoleh penyelesaian yang berkeadilan bagi korban (Indonesia, 2000). Menurut Muladi, kegagalan ini disebabkan oleh lemahnya kemauan politik (*political will*) dan dominasi pendekatan formalistik dalam penegakan hukum, sehingga hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan belum terpenuhi secara optimal (Muladi, 2002).

- b. Tantangan Implementasi Sistem Perlindungan (Anggaran, Kesadaran Aparat, dan Koordinasi Antar Lembaga)

Salah satu tantangan utama implementasi sistem perlindungan saksi dan korban adalah keterbatasan anggaran Negara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai institusi yang memiliki mandat utama, sering menghadapi keterbatasan sumber daya dalam memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, psikologis, dan restitusi. Padahal Pasal 6A UU No. 31 Tahun 2014 secara eksplisit mengamanatkan pemberian bantuan dan rehabilitasi kepada korban tindak pidana, yang memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan dan memadai (Mulyadi, 2016).

Selain faktor anggaran, rendahnya kesadaran dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap perspektif korban juga menjadi kendala serius. Masih ditemukan aparat kepolisian dan jaksa yang memandang saksi dan korban sebatas sebagai alat pembuktian, bukan subjek hukum yang memiliki hak. Menurut Romli Atmasasmita, paradigma retributif yang masih dominan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menyebabkan perlindungan korban belum menjadi arus utama (*mainstream*) dalam proses penegakan hukum (Atmasasmita, 2010).

Tantangan lainnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga negara. Dalam praktik, perlindungan saksi dan korban sering terhambat karena tidak sinkronnya kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPSK, dan Komnas HAM (Indonesia, 2000). Hal ini bertentangan dengan prinsip sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Pasal 36 Undang-Undang PSK menegaskan pentingnya kerja sama antar lembaga, namun belum didukung oleh mekanisme operasional yang efektif dan mengikat (Halawa et al., 2024).

- c. Rekomendasi penguatan kebijakan dan sinergi antar lembaga (Kejaksaan, Kepolisian, Komnas HAM, dan LPSK) agar perlindungan lebih efektif dan menyeluruh.

Penguatan sistem perlindungan saksi dan korban harus dimulai dengan pembaruan kebijakan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian (*victim-centered approach*). Negara perlu memperkuat regulasi turunan dari UU PSK, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan bersama antar lembaga, guna memastikan implementasi yang konsisten. Prinsip ini sejalan dengan teori Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang diadopsi PBB tahun

1985 dan menekankan hak korban atas akses keadilan dan pemulihan(Ronggowaluyo, 2019).

Sinergi antar lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, dan LPSK harus diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang bersifat wajib dan terstruktur. Misalnya, setiap perkara korupsi atau pelanggaran HAM berat yang berisiko tinggi wajib secara otomatis melibatkan LPSK sejak tahap penyelidikan. Langkah ini sejalan dengan Pasal 12A UU PSK yang memberikan kewenangan kepada LPSK untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pemberian perlindungan(Halawa et al., 2024).

Secara empiris (best practice) dapat dilihat dalam beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan justice collaborator, di mana perlindungan saksi yang memadai mampu membuka fakta hukum secara signifikan (Alawiyah, 2025). Oleh karena itu, penguatan anggaran, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada perlindungan HAM menjadi kunci utama. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus bekerja untuk keadilan substantif bagi manusia, termasuk saksi dan korban(Rahardjo, 1979).

Penutup

Hasil dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan kedudukan saksi dan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan fisik, hukum, psikologis, serta hak atas restitusi dan kompensasi, yang berlandaskan pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan instrumen penting dalam mengimplementasikan prinsip perlindungan hukum tersebut, sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma sistem peradilan pidana menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan korban.

Namun secara empiris menunjukkan bahwa efektivitas implementasi perlindungan saksi dan korban masih menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional. Keterbatasan anggaran, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga negara menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam perkara korupsi, kekerasan seksual, dan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan LPSK, serta penguatan sinergi yang bersifat wajib dan terintegrasi antar institusi penegak hukum, guna mewujudkan sistem perlindungan saksi dan korban yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

Alawiyah, T. (2025). Analysis Of Legal Sociology Theory From The Perspective Of Medical Law. *Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences*, 5(2), 327–336. <https://doi.org/10.32509/mirshus.v5i2.142>

Amin, S., & Wicaksana, S. U. P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 205–218. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14468>

- Apriani, N. A., & Pura, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 220–242. <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i2.1287>
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 163–179.
- Halawa, N., Gultom, A., Hamonangan, A., & Marbun, J. (2024). Peran lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal retentum*, 6(1), 127–136. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4242>
- Hidaya, W. A. (2023). The Role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in Criminal Justice System in Sorong. *Law and Justice*, 8(2), 176–191. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2363>
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147–159. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Imeltha, A. Q. (2024). Peranan hukum negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal ilmiah ekonomi dan manajemen*, 2(7), 239–251. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1898>
- Indonesia, R. (2000). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Thn 2000 Tentang Hak Pengadilan HAM*.
- Laurenscius, M. (2018). Witnesses and Victims in the Criminal Justice System. *LEGAL BRIEF*, 8(1), 38–52.
- Lutfiandi, L. (2017). Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *Lex et societatis*, 5(2). <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15238>
- Muladi, H. A. M. (2002). Politik dan Sistem Peradilan Pidana. *Semarang: Universitas Diponegoro*, 224.
- Mulyadi, D. (2016). Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 15–26. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.408>
- Pangestuti, E. (2017). Peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.127>
- Rahardjo, S. (1979). Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia. (*No Title*).
- Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 203–218. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>
- Ronggowaluyo, J. H. S. (2019). *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H. 4*.
- Sabrina, N. (2016). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 229–237. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1913>
- Sebayang, S. (2024). Peranan Hukum dalam Meningkatkan Pembangunan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(3), 78–83. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i3.1067>
- Suardana, I. W., Wibawa, I. G. K. A., & Antara, I. W. (2020). Perlindungan hukum terhadap saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan undang undang no 31

- tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(1), 52–57.
- Supriyanta -, & Kusumo, B. A. (2021). Alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana sesudah putusan mahkamah konstitusi no. 65/puu-viii/2010 tanggal 2 agustus 2011. *Research fair unisri*, 5(1), 7–14. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4566>
- Suryawan, K. B. (2025). Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 226–236. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1006>
- Turangan, L. E. (2021). Mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh lembaga-lembaga negara. *Lex administratum*, 9(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33222>
- Waldi, D. D., & Efri, Y. (2025). Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam persidangan pidana di pengadilan negeri. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(05), 235–243. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2429>
- Widowati, C. (2015). Hukum sebagai norma sosial memiliki sifat mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150–167. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31>
- Windyastuti, F., Syam, R., Helianny, I., Dynanti, R. S., & Lase, R. S. B. (2025). Efektivitas Program Sahabat Saksi dan Korban dalam Memenuhi Hak Masyarakat Korban Kekerasan. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 56–63. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v6i2.2130>
- Yasmin, R. Z., & Sary, W. E. (2025). Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Menjamin Keamanan Saksi Dan Korban: Relevansi Dengan Teori Viktimologi. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 10(4). <https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/2954>
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>